

## **PENGARUH ETIKA, SANKSI PAJAK, MODERNISASI SISTEM, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN PADA BEBERAPA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI SEMARANG**

**Luthvitasari Dwi Oktaviani <sup>1</sup>  
Saifudin <sup>2</sup>**

Universitas Semarang  
*Luthvitasariidwi@gmail.com* <sup>1</sup>

Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

### **ABSTRACT**

*This research was conducted at the Faculty of Economics of Accounting Department of Sultan Agung Islamic University, Dian Nuswantoro University and Stikubank University of Semarang. The purpose of this study is to examine the influence of ethics, tax sanctions, system modernization and tax transparency on taxpayer compliance at several private universities in Semarang.*

*This research was analyzed by multiple linier regression analysis method using Statistical product and service solution (SPSS). The data used is the primary data in the form of questionnaires. The population used in this research are lecturer of Accounting Economics Faculty of Islamic University of Sultan Agung Semarang, Dian Nuswantoro University of Semarang and Stikubank University of Semarang. 33 people were used to be samples determined by purposive sampling method.*

*The results can be concluded that ethics, tax sanctions, and tax transparency affect taxpayer compliance, while tax modernization has no effect on taxpayer compliance.*

*Keywords: Ethics, Tax Sanctions, System Modernization, Tax Transparency, Tax Compliance*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dian Nuswantoro dan Universitas Stikubank Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di beberapa universitas swasta di Semarang.

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan produk statistik dan solusi layanan (SPSS). Data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan Universitas Stikubank Semarang. 33 orang digunakan sebagai sampel ditentukan dengan metode purposive sampling.

Hasil dapat disimpulkan bahwa etika, sanksi pajak, dan transparansi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Transparansi Pajak, Kepatuhan Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Karena melalui pajak negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan. Maka peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara.

Undang – undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010).

Pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak, meskipun realisasi pencapaian target tahun 2017 hanya 89,74 persen dari total target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151,5 triliun dari target penerimaan APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun (Hendra,2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pajak (tax gap) antara realisasi dan target penerimaan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika (Nsor-Ambala, 2015). Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor sanksi (Agustini, 2016), modernisasi sistem (Saruna, 2015), dan transparansi (Sumianto, 2015).

Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat di temui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017 menuturkan bahwa rasio pajak Indonesia berada pada kisaran 10,3 persen. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada di atas 13 persen.

Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita, 2016).

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan

sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil. Ketegasan sanksi di perlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.

Namun hal tersebut belum cukup efektif dikarenakan pengetahuan pembayar pajak atas sanksi pajak sangatlah terbatas. Hal ini berhubungan dengan etika yang berbeda dari masing – masing individu. Dengan etika yang baik masing – masing individu akan patuh untuk membayar pajak, baik dengan memperhatikan adanya sanksi sebagai salah satu peraturan perpajakan atau bahkan tanpa melihat adanya sanksi. Nilai etika yang tinggi mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan membatasi pilihan yang tersedia bagi wajib pajak serta proses yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diberikan.

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting selain etika, sanksi pajak dan modernisasi sistem dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Banyaknya kasus – kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang penerimaan negara dari pajak, mulai dari pedagang, wartawan, menteri, anggota DPR hingga presiden. Berdasarkan hasil penelusuran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh DJP, setidaknya ada 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi wajib pajak profesi. Namun dari keseluruhan total tersebut hanya 26,8 juta yang masuk dalam katagori wajib pajak orang pribadi potensial. Berdasarkan identifikasi tersebut,

profesi dosen termasuk ke dalam 56 jenis profesi yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak. Profesi dosen dianggap berpotensi dalam membayar pajak dikarenakan profesi dosen mempunyai tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Selain mengajar di perguruan tinggi, dosen juga berpotensi mempunyai penghasilan tambahan diluar dari kewajiban utamanya, seperti menjadi narasumber seminar, menjadi konsultan, mempunyai usaha bisnis, hingga menduduki jabatan struktural di berbagai jenis perusahaan. Melihat dari tingkat fleksibilitas dan juga potensi yang cukup tinggi dalam menerima penghasilan tambahan maka profesi dosen dianggap berpotensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak.

Penelitian tentang etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam Subarkah (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo. Agustini (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nsor-Ambala (2015) dalam *Influence of individual ethical orientation on tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers* menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing – masing individu dan juga norma – norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada orang yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Putra (2017) bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sarunan (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan Agustini (2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Putra (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini memberikan hasil bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Wulandari (2016) yang meneliti tentang pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto, memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) mengenai pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sumiano (2015) mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada UKM di Yogyakarta, memperoleh hasil bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan paparan latarbelakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah – masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah etika berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak?

#### **Tujuan Penelitian:**

Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh etika terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
2. Menguji pengaruh sanksi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
3. Menguji pengaruh modernisasi sistem terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak
4. Menguji pengaruh transparansi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior)**

Theory of planned behavior (TPB) adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu. Perilaku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Komponen Theory of Planned Behavior ada tiga yaitu Behavioral belief adalah hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku. Normative belief adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Control belief adalah pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu.

### **Pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Prodhan (1994), etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkesepakatan dengan yang lain. Tingkat etika saja sudah cukup memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam akan diaudit agar mereka patuh.

Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

***H1: Diduga Etika berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.***

### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak**

Sanksi Perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau dengan kata lain agar wajib

pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Mardiasmo, 2010). Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan (Subarkah, 2017). Wajib pajak akan berfikir terlebih dahulu untuk tidak patuh membayar pajak jika sanksi yang diberikan tergolong berat. Tetapi jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak cenderung mengabaikan untuk patuh membayar pajak (Putra, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

***H2: Diduga Sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.***

### **Pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Modernisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut juga mempengaruhi orang untuk mau menjalankan sistem tersebut atau tidak. Secanggih apapun sistem yang ada jika penerapannya sulit dilakukan maka orang cenderung enggan menggunakannya tetapi jika sistem yang ada itu mudah untuk dilakukan walaupun sistem tersebut hanya sederhana maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya (Putra, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

***H3: Diduga Modernisasi sistem berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.***

### **Pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak**

Transparansi berarti terbukanya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap segala urusan yang dilakukan oleh organisasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan organisasi tersebut. Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk

apa, motivasi mereka untuk patuh menjadi lebih tinggi. Dengan adanya transparansi pajak, wajib pajak akan sadar dengan manfaat pembayaran pajak (Sumianto, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:  
***H4: Diduga Transparansi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.***

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dosen Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang dan Universitas Stikubank Semarang yang berjumlah 70 dosen. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan perhitungan tertentu (Sugiyono, 2005). Kriteria sampel tersebut yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berprofesi sebagai dosen jurusan akuntansi yang mempunyai penghasilan lain selain dosen dan yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 33 dosen. Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari jawaban responden dari kuesioner yang telah disebar. Pengukuran masing-masing variabel diukur menggunakan skala likert dengan skala 5.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Etika (X1)**

Etika dapat didefinisikan sebagai sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkeepakatan dengan yang lain, Prodhan (1994). Etika dipahami sebagai gambaran dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai individu berdasarkan keyakinan (belief) dan sikap (attitudes) yang telah terinternalisasi (Gosh dan Crain 1996). Sedangkan etika perpajakan adalah keyakinan seseorang dan merupakan kewajiban moral bahwa orang tersebut harus bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak (Wenzel, 2005). Variabel ini diambil dari Handayani (2015) dan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, meliputi keyakinan etika secara umum dan moralitas penggelapan pajak.

### **Sanksi pajak (X2)**

Sanksi Perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau dengan kata lain agar wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2010).

Persepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan (Subarkah, 2017). Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan dua indikator. Indikator yang pertama berkaitan dengan hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan oleh wajib pajak. Sedangkan indikator yang kedua berkaitan dengan risiko yang terjadi apabila wajib pajak melakukan kecurangan.

### **Modernisasi sistem (X3)**

Modernisasi Sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan. Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanakannya *good governance* merupakan dasar dan konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan (Pandiangan, 2008).

Modernisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membaya pajak. Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan indikator persepsi wajib pajak terhadap keberadaan *e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing*.

### **Transparansi pajak (X4)**

Transparansi berarti terbukanya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap segala urusan yang dilakukan oleh organisasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan organisasi tersebut. Hal ini penting karena dengan wajib pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk apa, motivasi mereka untuk patuh menjadi lebih tinggi. Dengan adanya transparansi

pajak, wajib pajak akan sadar dengan manfaat pembayaran pajak (Sumianto, 2015). Variabel ini diambil dari Rahayu (2006) dan diukur dengan menggunakan lima indikator, antara lain terbuka, mudah dipahami, informasi yang cukup, mudah diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Kepatuhan Pajak (Y)**

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, Rahayu (2013). Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan empat indikator, antara lain menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan, mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel tersebut yaitu variabel etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak yang keseluruhan variabel tersebut nantinya akan diuji dan dilihat pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan pajak. Data kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 20 maka di dapat sebuah hasil regresi (lihat tabel 4.15 pada lampiran) dan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Pajak} = 0,346\text{Etika Pajak} + 0,057\text{Sanksi Pajak} + 0,134\text{Modernisasi Sistem} + 0,435\text{Transparansi Pajak} + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui variabel etika pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak bertanda positif terhadap kepatuhan pajak. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan: Variabel etika pajak dengan angka koefisien regresi sebesar 0,346 bernilai positif yang artinya apabila semakin tinggi etika pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Variabel sanksi pajak dengan angka koefisien regresi sebesar 0,057 bernilai positif yang artinya semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Variabel modernisasi sistem dengan

angka koefisien regresi sebesar 0,134 bernilai positif yang artinya semakin tinggi modernisasi sistem maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Variabel transparansi pajak dengan angka koefisien regresi sebesar 0,435 bernilai positif yang artinya semakin tinggi transparansi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

### **Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel Independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selain itu juga untuk menguji keabsahan dari hipotesis dan membuktikan bahwa koefisien regresi dalam model secara statistik signifikan atau tidak. Berdasarkan (tabel 4.18 pada lampiran) dapat diketahui nilai t hitung dan t tabel untuk masing masing variabel independennya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara melihat taraf signifikansi jika taraf signifikasinya yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Pengujian pengaruh etika pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $2,384 > t \text{ table } 2,034$  dengan signifikansi sebesar 0,024 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 berarti dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan menolak  $H_o$ . Pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,404 < t \text{ table } 2,034$  dengan signifikansi sebesar 0,689 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_o$ . Pengujian pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,800 < t \text{ table } 2,034$  dengan signifikansi sebesar 0,431 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan  $H_a$  ditolak dan menerima  $H_o$ . Pengujian pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $2,625 > t \text{ table } 2,034$  dengan signifikansi sebesar 0,014 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 berarti dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan menolak  $H_o$ .

### **Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap

variabel dependen (Ghozali, 2013). Dengan tingkat kesalahan sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ ). Serta untuk nilai F table pada penelitian ini yang berjumlah 33 responden sebesar 2,66 yang artinya bahwa F hitung harus lebih besar dari 2,66. Berdasarkan (tabel 4.17 pada lampiran) diketahui nilai F hitung  $>$  F tabel ( $8,496 > 2,66$ ), serta hasil nilai signifikansi 0,00 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **Pembahasan**

### **Etika berpengaruh terhadap kepatuhan pajak**

Pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t hitung sebesar  $2,384 >$  t table 2,024 dengan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa etika pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak karena membayar pajak merupakan bentuk mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Kesadaran untuk melaporkan semua penghasilan dengan benar dan mengetahui bahwa mengurangi jumlah pajak adalah hal yang tidak dibenarkan akan memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh masyarakat luas karena pajak membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan cara menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak terlambat serta belum pernah mendapatkan sanksi pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afuan Fajriani Putra (2017) yang menyatakan bahwa etika pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuhertiana, et.al (2016) yang menyatakan bahwa etika belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

### **Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,404 >$  t table 2,034 dengan signifikansi sebesar 0,689 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Bagi dosen yang sudah memiliki etika yang baik terhadap pajak tidak lagi mempertimbangkan

dan memperdulikan sanksi pajak karena mereka menganggap membayar pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan kesadaran membayar pajak merupakan kewajiban, hal tersebut membuat wajib pajak akan melaporkan semua penghasilan dengan benar dan pelaporan SPT tepat waktu serta belum pernah mendapatkan sanksi pajak dalam bentuk denda telat membayar pajak atau denda penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afuan Fajriani Putra (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arifin & Nasution (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena pengenaan sanksi pajak secara tegas akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Modernisasi Sistem tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $0,800 > t$  table  $2,034$  dengan signifikansi sebesar  $0,431$  Nilai tersebut lebih besar dari  $0,05$ . Hal tersebut menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti e-registration, e-SPT, e-filing, maupun e-billing dan juga belum merasakan manfaat yang sebenarnya dari sistem tersebut. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan e-registration dan melakukan pembayaran jenis pajak dengan menggunakan ATM, internet banking atau mobile banking karena kurangnya sosialisasi tentang cara-cara dalam menggunakan sistem tersebut. Penggunaan E-SPT dirasakan belum mampu mempermudah dan meningkatkan akurasi penyampaian SPT tepat waktu. Cara-cara yang lebih moderen dipandang belum efektif dalam menjamin bahwa semua penghasilan yang dilaporkan dengan benar karena selain sosialisasi yang kurang mengenai penggunaan sistem tersebut sistem ini dipandang lebih rumit jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosesnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afuan Fajriani Putra (2017) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sarunan (2015) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena sistem yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak membantu wajib pajak dalam membayarkan pajak sehingga kepatuhan pajak menjadi meningkat.

### **Transparansi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengujian hipotesis keempat diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $2,625 > t$  table  $2,034$  dengan signifikansi sebesar  $0,014$  Nilai tersebut lebih kecil dari  $0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan Pemerintah terbuka dalam alokasi penggunaan pajak diharapkan kepatuhan pajak menjadi meningkat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup tentang alokasi belanja penerimaan pajak dan penggunaan pajak agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan pajak yang sudah dibayarkan ke pemerintah. Keterbukaan dari pemerintah diharapkan mampu membuat wajib pajak melaporkan semua penghasilan dengan benar serta menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak terlambat agar tidak ada wajib pajak yang mendapatkan sanksi pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herlina Ari Wulandari & Firtotun Niswah (2016) dan Yunita Eriyanti Pakpahan yang menyatakan bahwa transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arifin & Nasution (2017) yang menyatakan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan pengelolaan pajak belum bisa dikatakan transparansi karena sebagian besar masyarakat atau rakyat tidak mengetahui pajak yang telah dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

### **KESIMPULAN**

Dari data primer yang diolah dari melakukan penyebaran kuesioner di Peguruan Tinggi Swasta di Semarang maka selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. Hasil uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel reliabel dan valid. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peguruan Tinggi Swasta di Semarang dengan jumlah sampel 33 responden dapat ditarik kesimpulan:

1. Etika Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terkait dengan pembayar pajak
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena wajib pajak memiliki etika yang baik terhadap pajak, tidak lagi mempertimbangkan sanksi pajak dan mereka menganggap membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum dapat memanfaatkan dengan optimal sistem yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Transparansi dalam pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kepada berbagai pihak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah

### **Saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Aspek Praktis
  - Kantor pelayanan pajak (KPP) diharapkan membuat sebuah sosialisasi atau seminar untuk semua wajib pajak yang menumbuhkan etika yang baik terhadap perpajakan dan membayar pajak secara benar merupakan kewajiban wajib pajak.
  - Kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih transparansi tentang perpajakan bukan hanya pendapatan/pemasukan pajak yang diterima oleh pemerintah tetapi penggunaan pajak oleh pemerintah agar masyarakat mengetahui sumbangsi pajak untuk pembangunan nasional.
2. Aspek Teoritis
  - Bagi peneliti agar meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan agar memiliki etika yang baik dalam membayar pajak serta memiliki wawasan yang luas terkait penggunaan pajak oleh pemerintah, sanksi pajak dan program oleh Direktorat Jenderal Pajak agar kepatuhan pajak bisa meningkat.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, Nilai Adjusted r Square sebesar 0,484 yang artinya hanya 48,4 persen. Nilai Adjusted r Square kecil dikarena adanya perbedaan persepsi pemahaman responden dalam menangkap maksud item pertanyaan dalam koesioner serta dalam penelitian ini dari hanya 33 responden yang masuk dalam kreteria penelitian.

### **Agenda penelitian Yang Akan Datang**

Penelitian selanjutnya menggunakan model ini disarankan memperluas objek sampel dan menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak misalnya kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya. Jika pelayanan diberikan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afuan Fajrian Putra (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 6, No 1 Januari 2017, Hal 1-12.*
- Gusti Agung Ayu Sri Dartini & I Ketut Jati, (2017). Pemahaman Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.17.3. Desember (2016): 2447-2473. ISSN: 2302-8556.*
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 20.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendra Kusuma. (2018). Realisasi Penerimaan Pajak 2017, Diakses pada tanggal 2 Januari 2018 dari, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3796003/realisasi-penerimaan-pajak-2017-kurang-rp-132-triliun>
- Herlina Ari Wulandari, & Fitrotun Niswah, S.AP.,M.AP. (2016). Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. *Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016, 0 - 216.*
- Indrawati Yuhertiana. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.1 No.7, Hal. 1-155. MalanGH, April 2016. ISSN 2086-7603. e-ISSN 2089-5879*
- Johny Subarkah & Maya Widyana Dewi, (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol 17, No 02, Januari 2017-61. ISSN: 1412-629X.*
- Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah. Diakses pada 20 Juli 2017 dari <https://bisnis.tempo.co/read/893001/kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>

- Mardiasmo. 2009. "*Perpajakan Edisi Revisi 2009*". Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Neila Rsmadhani. (2011). *Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. Buletin Psikologi*. Vol.19 No.2, 2011:55-69. ISSN 0854-7108.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.
- Putu Agustini Eka Pratiwi W, & Ni Luh Supadmi (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.1. April (2016): 27-54, ISSN: 2302-8556.
- Putu Rara Susmita, & Ni Luh Supadmi (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.14.2 Februari (2016). 1239-1269. ISSN: 2302-8556.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Randolph Nsor-Ambala (2015). Influence Of Individual Ethical Orientation On Tax Compliance. Evidence Among Ghanaian Taxpayers. *Journal Of Accounting Taxation*. Vol. 7(6), pp. 98-105, June, 2015. ISSN 2141-6664.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Supriadi, A. (2015). 56 Profesi Jadi Sasaran Pajak, Dari Pedagang Sampai Presiden, diakses pada tanggal 21 Agustus 2015. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150821131814-78-73566/56-profesi-jadi-sasaran-pajak-dari-pedagang-hingga-presiden/>
- Sumianto, & CH. Heni Kurniawan (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di Yogyakarta. *Modus* Vol.27 (1): 41-51, 2015. ISSN 0852-1875.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum atas tata cara perpajakan.
- Widya K Saruna. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526. ISSN 2303-1174.
- Yohanes Andreanto, (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 6, Juni 2016. ISSN : 2460-0585.

Lampiran:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis Regresi Linier**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,741	5,648		-,308	,760
Etika Pajak	,370	,155	,346	2,384	,024
Sanksi Pajak	,080	,198	,057	,404	,689
Modernisasi Sistem	,163	,204	,134	,800	,431
Transparansi Pajak	,426	,162	,435	2,625	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	249,445	4	62,361	8,496	,000 <sup>b</sup>
Residual	205,524	28	7,340		
Total	454,970	32			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Transparansi Pajak, Etika Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem

Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Perhitungan Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,741	5,648		-,308	,760
Etika Pajak	,370	,155	,346	2,384	,024
Sanksi Pajak	,080	,198	,057	,404	,689
Modernisasi Sistem	,163	,204	,134	,800	,431
Transparansi Pajak	,426	,162	,435	2,625	,014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data olah SPSS tahun 2018.